



Analisis Konsep Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Negara Yordania)

Analysis of the Concept of Islamic Family Law Reform (Study on Jordan)

Baharuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah

*Corresponding Author: E-mail: ajabaharudin899@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Pembaruan, Hukum Keluarga, Yordania

Keywords:

Reform, Family Law, Jordan

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6957](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6957)

ABSTRAK

Setudi ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania. Studi ini menggunakan metode library Research (Stukdi Kepustakaan). Metode ini digunakan sebab bahan dan data kajiannya diambil dari berbagai literatur keperustakaan yang memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan melalui kajian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis yang disajikan dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaruan hukum keluarga di Yordania dibagi menjadi dua aspek persoalan, yaitu munakahat dan mawaris. Kemudian pada tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek masalah, dan juga melihat mafsadah yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan dalam pembaruan hukum keluarga tersebut.

ABSTRACT

This study examines how the review of maqashid al-syari'ah on the renewal of family law in Jordan. This study uses the library research method. This method is used because the study materials and data are taken from various library literature that are relevant to the study conducted through a qualitative study with a normative-judicial approach presented using an analytical descriptive method. Meanwhile, this study concludes that the renewal of family law in Jordan is divided into two aspects of the problem, namely munakahat and mawaris. Then in the review of maqashid al-syari'ah on the renewal of family law in Jordan, various provisions that are universal in nature from basic values in Islam have been implemented by considering the masalah aspect, and also looking at the mafsadah that will arise from the regulations in the renewal of family law.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga menurut pandangan Subekti yang dikutip oleh Amin Suma(2004: 16) merupakan hukum yang mengatur mengenai berbagai relasi hukum yang diakibatkan dari relasi kekeluargaan seperti adanya sebuah ikatan perkawinan dan relasi dalam lapangan hukum kekayaan antara kedua belah pihak (suami-istri) serta relasi orang tua dengan anaknya. Kemudian dalam istilah bahasa arab disebut dengan istilah Ahwal al-Syakhsiyyah, dan Qanûn al-Usro mengenai hukum keluarga. Wahbah al-Zuhaili (2008: 20)memberikan penjelasan bahwa hukum keluarga merupakan beberapa peraturan hukum yang memberikan peraturan atas relasi keluarga sejak masa awal pembentukannya sampai masa berakhirnya yang berupa persoalan perkawinan, putusya perkawinan (talak), perwalian dan lain sebagainya.

Pada saat ini banyak negara dengan mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islam (muslim) yang melakukan pembaruan atas hukum keluarga dengan mempertimbangkan tuntutan atas

hak asasi (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, tuntutan atas wacana kesetaraan gender dan merespon berbagai isu global serta tuntutan akan pembumihian hukum Islam yang bersifat universal. Pembaruan hukum keluarga sebagai salah satu upaya untuk memberikan tata aturan yang baik tentang sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berkemanusiaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang baik dalam kehidupan berkeluarga untuk mencapai nilai-nilai yang terdapat dalam maqashid al-Syariah.

Pada diskursus kajian Hukum Islam pembahasan tentang problematika hukum keluarga memiliki potensi yang begitu penting untuk selalu dikaji dan diskusikan. Pembahasan mengenai kajian hukum keluarga dianggap sebagai gerbang utama dalam memasuki berbagai ketentuan peraturan yang ada dalam hukum Islam. (Setiawan, 2014: 138). Salah satu negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang melakukan pembaruan hukum keluarga adalah Yordania dengan dirumuskannya Jordanian Law of Family Right 1951.

Yordania adalah salah satu negara bekas bagian dari Kerajaan Turki Usmani dengan nama resmi Kerajaan Yordania Hasyimiah dan keberadaannya masih dibawah pemerintahan Inggris secara tidak langsung. Menurut Lynn Welchman (1988: 868) menjelaskan bahwa tidak adanya aspek kesejarahan bagi Yordania untuk menjadi sebuah negara, kecuali disebabkan atas kedekatan penguasa setempat, yaitu Emir Abdallah Ibnu Hussein dengan para penguasa Inggris yang menguasai wilayah tersebut. Yordania menggunakan sistem pemerintahan Kesatuan Monarki Konstitusi Nasional dengan menjadikan Perdana Menteri sebagai pemimpintertinggi eksekutif. Namun seorang raja mempunyai kekuatan politik yang sangat besar dan berpengaruh dalam menjalankan kebijakan negara.

Kemudian, mayoritas masyarakat Yordania beragama Islam dan bermadzhab Hanafi. Sedangkan konstitusi negaranya berdasarkan peraturan Undang-Undang. Yordania menunjuk otoritas independen dalam persoalan fatwa, yaitu Departemen Fatwa (Dairotûl Iftâ') dengan jabatan selevel Menteri. Direktorat Kementrian Wakaf dan Urusan Islam pada awalnya merupakan bagian dari departemen fatwa. Namun ketika tahun 2006, berdiri menjadi sebuah Departemen tersendiri. Berbagai problematika keagamaan diampu dan diserahkan tugasnya kepada Kementrian Wakaf dan Urusan Islam. Pada tugas dari Kementrian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai dan pemahaman keberagaman dalam sosial masyarakat.

Yordania merupakan negara yang masih mempertahankan sistem hukum kerajaan Turki Usmani. Pada tahun 1927, terdapat beberapa hukum dari hukum keluarga Turki Usmani termasuk didalamnya The Turkish Ottoman Law of Family Rights 1917 ditetapkan kembali dengan dilakukan beberapa perubahan. Pada 1 Februari 1947, Yordania secara resmi menjadi sebuah negara yang merdeka secara penuh dan berdaulat dengan menjadikan Islam sebagai agama negara (Mahmood, 1972: 8). Meskipun pada dasarnya, konsep hukum Kerajaan Turki Usmani menjadi sebuah produk hukum yang diberlakukan di Yordania sebelum lahirnya UU No. 92/1951 dengan dilakukan sedikit kodifikasi perubahan untuk suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat waktu itu.

Dalam sebuah catatan dari El-Alami menyebutkan bahwa Qanûn al-Huqûq al-'A'îlâh al-Urduniâh No. 26/1947 pernah diberlakukan di Yordania pada tahun 1947 sebelum adanya sebuah produk peraturan UU No. 92/1951 tersebut. Oleh sebab itu, dengan lahirnya peraturan UU No. 92/1951 yang mempunyai 132 pasal dan terbagi menjadi 16 bab, maka semua peraturan Undang- Undang terdahulu sudah terhapuskan (Barkatullah, 2006: 122).

Lembaga badan legislatif Nasional Negara Arab mengeluarkan peraturan UU Hak Keluarga Yordania 1951 yang dikeluarkan pada 1950-an yang baru merdeka dan peraturan tersebut menjadiperaturan yang pertama dari proses sebuah hasil kodifikasi peraturan hukum keluarga yang ada di Yordania. Pada tahun 1952, mengenai produk peraturan Undang-Undang yang baru diadopsi oleh Yordania dengan tetap menjadikannormal agama Islam dan berbagai hak umum menjadi dasar yurisdiksi atas penyelesaian berbagai problematika yang memiliki relasi dengan status personal. Padahaldisisi lain, Yordania telah melakukan penyusunan terhadap satu regulasi hukum keluarga yang merupakan produk sendiri. Kemudian pada perkembangan produk hukum keluarga yang ada di Yordania selanjutnya pemerintah Yordania kembali melakukan adopsiregulasi hukum keluarga yang didasarkan pada sebagian besar yang menjadi referensi adalah produk hukum keluarga kerajaan yang diberlakukan di Turki Usmani.

Pada peraturan UU Status Personal Yordania (the Jordanian Law of Personal Status) dilakukan penggantian dengan peraturan UU Hak Keluarga Yordania Tahun 1951. Peraturan UU tersebut menyakinkan sebuah hasil dari regulasi hukum keluarga yang lebih progresif untuk memberikan respon cepat atas perubahan zaman dan meningkatkan status perempuan dengan konsep fikih klasik mazhab Hanafi tetap dipertahankan dalam ketiadaan referensi yang spesifik dalam bentuk teks. Pada usaha dalam pembaruan hukum ini menjadi sebuah tarik ulur usaha dalam pembentukan regulasi hukum yang mengatur tentang problematikahukum keluarga di Yordania. Kemudian, pada akhirnya dalam usaha pembaruan hukum keluarga tersebut mengarah pada sebuah bentuk kodifikasi atas peraturan yang berdasarkan pada pemikiran dan pandangan mazhab fikih klasik dari Hanafi.

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan (library research) merupakan jenis dalam penelitian ini, sebab bahan dan data kajiannya diambil dari berbagai literatur keperustakaan seperti berbagai buku dan jurnal yang memiliki relevansi dengan pembaruan hukum keluarga di Yordania dengan kajian kualitatif melalui pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PERMASALAHAN

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 tahun 1947 merupakan awal dari pemberlakuan peraturan hukum keluarga di negara Yordania. The Turkish Ottoman Law of Family Rights 1917 pernah menjadi peraturan hukum keluarga di Yordania selama 4 (empat) tahun. Kemudian, The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976 merupakan peraturan hukum keluarga yang tertulis di Yordania dan secara khusus membahas tentang aturan tentang berbagai persoalan dalam perkawinan (Nasution, 2013: 66).

Padapembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara Yordania yang dalam salah satu persoalannya terkait dengan usia perkawinan. Dalam aturan hukum keluarga di Yordania mengenai usia perkawinan disebutkan bahwa syarat usia perkawinan bagi laki-laki adalah 17 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. Apabila telah mencapai usia 15 tahun bagi seorang perempuan dan memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan sedangkan para wali perempuan tersebut tidak memberikan restu atau izin tanpa memberikan alasan yang jelas dan logis, maka perempuan bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dapat memperoleh izin untuk melakukan perkawinan dan pada perbuatan tersebut pada dasarnya tidak melanggar terhadap prinsip-prinsip kafa'ah. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai usia 18 tahun dan para walinya tidak memberikan izin atau sangat keberatan dalam memberikan izin tanpa menyampaikan sebuah alasan yang kuat atas tindakan tersebut, maka pengadilan dapat memberi izin dengan melalui mekanisme permohonan yang dilakukan oleh perempuan tersebut untuk bisa memperlangsungkan perkawinan dengan alasan untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Adapun mengenai persoalan tentang perwalian dalam hal perkawinan ini, meskipun Yordania mayoritas penduduknya bermazhab Hanafi, namun hukum keluarga yang diterapkan oleh Yordania menganggap penting posisi perwalian dalam sebuah ikatan

perkawinan padahal dalam ajaran madzhab Hanafi, wali bukan suatu kewajiban dalam melakukan perkawinan.

Negara Yordania dalam menempatkan kedudukan perempuan selangkah lebih maju untuk melakukan perkawinan dengan melakukan usaha sebagai penghargaan atas kualifikasi didepan hukum dengan menggunakan sumber dari pendapat mazhab Hanafi. Bagi seorang perempuan yang telah berusia 18 tahun atau lebih, maka ia dapat mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki yang dicintainya tanpa adanya seorang wali. Mengenai kewenangan tentang adanya seorang wali dalam sebuah ikatan perkawinan bagi seorang perempuan yang usianya masih kurang dari 18 tahun, menunjukkan bahwa anak perempuan yang masih belum berumur 18 tahun tersebut masih keberadaannya dibawah kontrol dan tanggung jawab para wali atau orang tuanya.

Ketika melakukan sebuah pembaruan dalam bidang hukum keluarga di negara-negara yang mayoritas muslim, terdapat 3 (tiga) aspek dalam implementasinya, yaitu;

1. Bentuk konservatif dengan melakukan penerapan aturan mazhab tertentu dalam membentuk peraturan hukum keluarga.
2. Bentuk sekuler dengan melakukan pembaruan hukum keluarga secara kontekstual, dan
3. Bentuk transformasi dengan melakukan perubahan terhadap peraturan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan akan tetapi tidak keluar dari beberapa ketentuan dalam kaidah dan metode istinbath.

Jika dilihat dari ketentuan pembaruan hukum keluarga dalam dunia Islam tersebut, maka Yordania termasuk bagian negara dengan penduduk muslim mayoritas yang melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga dengan cara melakukan perubahan bentuk perundang-undangan secara bertahap yang disesuaikan dengan perubahan sosial kehidupan masyarakatnya. Pada ketentuan terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berbunyi sebagai berikut:

و اختلافه تغير لأمكنة و لأزمنة و لأحوى و لنيت و لموئع تغير لأحك

Artinya:

“Sebuah perubahan dan perbedaan atas hukum disebabkan oleh perbedaan tempat, waktu kondisi, motivasi dan budaya yang melingkupinya”

Pada kaidah hukum yang disebutkan diatas mengisyaratkan tentang adanya pembaharuan terhadap hukum sebab dunia terus berkembang dan sosial-geografis juga menentukan atas kemaslahatan sebuah hukum yang diberlakukan. Pembaruan hukum sangat dibutuhkan untuk bisa menjawab berbagai kebutuhan masyarakat agar terwujud tatanan sosial yang baik dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Pengkajian ulang tentang keharusan atas sebuah ijtihad baru yang berdasarkan atas berbagai prinsip dasar Islam yang bersifat universal dengan membedakan antara pewahyuan dengan pemahaman manusia terhadap hukum dari Tuhan.

Pada proses perumusan atas pembentukan dan penetapan hukum keluarga yang ada di Yordania harus memiliki prinsip pada semangat untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan warga negaranya. Melalui pengembangan metodologi hukum Islam seperti legislasi (taqnin) yang pada masa Islam terdahulu pernah diterapkan dan harus dilakukan oleh para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum serta dilakukan dengan proses ijtihad kolektif sehingga ketika hukum tersebut sudah menjadi produk hukum negara, maka benar-benar bisa bermanfaat dan memberikan perlindungan atas segala hak warganya.

Menurut Tahir Mahmood (1972: 20– 48) mengenai konsep dan metode yang diambil oleh berbagai negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam (muslim) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga, terdapat 4 (empat) konsep dan metode yang antara lain: (1) Intra-doctrinal Reform, yang merupakan metode dengan melakukan penisbatan hukum atas pendapat para imam mazhab, (2) Extra-doctrinal Reform, yang merupakan metode pembaruan dengan cara keluar dari para pendapat imam mazhab dengan melakukan pendekatan lain yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, (3) Regulatory Reform, yang merupakan bentuk suatu bentuk administrasi dalam melakukan positifikasi hukum keluarga, dan (4) Codification, yang merupakan metode pembaruan dengan melakukan penyatuan dan pembukuan materi-materi hukum secara lengkap dan sistematis.

Metode Intra-doctrinal Reform diambil sebagai metode dalam melakukan pembaruan hukum keluarga yang ada di Yordania sebab menggabungkan berbagai pendapat imam mazhab dan keluar dari aliran mazhab yang dianutnya. Meskipun negara Yordania menganut mazhab fikih klasik dari pendapat Hanafi, akan tetapi pada pembaruan hukum keluarga dilakukan dengan menambah berbagai pendapat para mazhab lain tanpa harus meninggalkan mazhabnya sendiri dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kalau dilihat dari klausa dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan sebab merupakan salah satu tujuan dari tercapaian maqashid al-syari'ah. Maka karena itu, dampak dari hukum tersebut akan menentukan kesesuaian atas substansi dengan berbagai nilai dasar dalam Islam yang menjadisebuah agama universal yang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Selain mempertimbangkan aspek masalah, Islam juga selalu melihat mafsadah yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan yang dibuat. Pembaruan hukum keluarga merupakan salah satu cara pandang bahwa Islam menyediakan seperangkat sistem legal dasar secara idealis yang berkeadilan dan setara.

Menurut J.N.D Anderson (1994: 100–101) berbagai negara muslim di dunia, termasuk juga Yordania memiliki 3 (tiga) tipologi ketika melakukan pembaruan hukum keluarga, yaitu;

1. Adanya anggapan oleh negara bahwa syari'ah merupakan hukum yang asasi untuk selalu diterapkan.
2. Melakukan revisi atas ketentuan hukum syari'ah dan mengubahnya dengan peraturan hukum dari Barat yang sekuler, dan
3. Melakukan penggabungan antara hukum syari'ah dengan hukum sekuler dari Barat.

Pembaruan hukum keluarga di Yordania memiliki 2 (dua) bentuk paradigma, yaitu;

1. pembaruan hukum keluarga di Yordania masih menekankan pada aspek formalisasi hukum Islam (fiqh) sebab dibentuk dari hasil produk pemikiran para imam mazhab fikih yang merupakan para juris Islam klasik sebagai hukum dari hukum keluarga tersebut dan cenderung mengabaikan realitas kehidupan modern, dan
2. pembaruan hukum keluarga di Yordania menekankan pada usaha dalam melakukan mobilisasi dengan merelegisasikan ketentuan hukum fikih klasik yang berkaitan dengan hukum keluarga dengan melakukan orientasi yang baru.

Jika melihat terhadap hasil pembaruan hukum keluarga yang diberlakukan oleh negara Yordania, sebagaimana dijelaskan di atas, masih belum bisa melakukan langkah yang lebih progresif dan responsif terhadap tatanan hukum keluarga untuk memberikan keadilan sebab masih terikat dengan sebuah aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih atau masih bercorak fiqh-oriented dan ditambah dengan budaya patriarki. Maka dari itu, dibutuhkannya reformasi hukum keluarga untuk membunikan hasil pemikiran para juris klasik melalui pemahaman baru yang berdasarkan pada cara pandang bahwa Islam telah menyediakan seperangkat sistem legal yang berkeadilan. Namun, hal ini juga merupakan satu langkah maju yang diambil oleh negara Yordania yang menjadi bagian dari legitimasi hukum fikih menjadi hukum positif.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum keluarga di Yordania yang telah dijelaskan di atas dibagi menjadi dua aspek persoalan, yaitu munakahat dan mawaris. Pada bidang munakahat terdiri dari persoalan tentang,

penetapan perceraian, perjanjian perkawinan, perkawinan beda agama, wali dalam perkawinan, mahar, pencatatan perkawinan, dan poligami. Sedangkan pada bidang mawaris hanya mencakup pada persoalan wasiat wajibah.

Pada tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pembaruan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek masalah, dan juga melihat mafsadah yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan dalam pembaruan hukum keluarga tersebut. Meskipun masih terikat dengan sebuah aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih atau masih bercorak fiqh-oriented dan ditambah dengan budaya patriarki. Namun, hal ini juga merupakan satu langkah maju yang diambil oleh negara Yordania yang menjadikan bagian dari legitimasi hukum fikih menjadi hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. N. D. Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
- Barkah, Q., "Kedudukan dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14.2(2014).
- Barkatullah, A. H. Hukum Islam: menjawab tantangan zaman yang terus berkembang: membahas perkembangan hukum Islam, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi Islam, hukum pidana Islam, Pustaka Pelajar, 2006.
- Hidayati, S. "Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12.1(2012).
- Mahmood, T. Family law reform in the Muslim world. Bombay: NM Tripathi, 1972.
- , Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mardani.. Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern, Graha Ilmu, 2011.
- Nasution, K. Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: ACAdemia, 2013.
- Setiawan, E., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Journal de Jure*, 6.2(2014).
- Suma, M. A. Hukum keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Welchman, L. "The development of Islamic family law in the legal system of Jordan." *International & Comparative Law Quarterly*, 37.4 (1988): 868–886.
- Zada, K. "Arus utama perdebatan hukum perkawinan beda agama". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 (2013).
- Zuhaili, W. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, VI, Damaskus: Dar Al Fikr, 2008.